



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan (Untuk non Muslim)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan
2. KTP suami dan isteri
3. Pas foto suami dan isteri
4. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri
5. formulir Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.12
6. Persyaratan Pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Persyaratan ke loket Pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan Akta Perkawinan jika sudah selesai
3. petugas melakukan verifikasi perkawinan kepada pemohon dengan jadwal yang telah ditetapkan
4. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
5. Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri, pemohon datang untuk mengambil dan menandatangani kutipan akta perkawinan tersebut

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Pengaduan Layanan